



PUTUSAN

Nomor 650 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INEKE CHANDRA alias INEKE alias THIN THIN;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/23 November 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Merpati II, Nomor 8, RT 001, RW 001, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2023



1. Menyatakan Terdakwa INEKE CHANDRA alias INEKE alias THIN THIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap asli *Print Out* Nomor Rekening 0249178311 Bank BNI atas nama PITHON XAVIER JACK;
Dikembalikan kepada Saksi PITHON XAVIER JACK;
 - 1 (satu) rangkap *Print Out* Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0319001583 atas nama Sdri. RAHMAWATI WAHAB;
Dikembalikan kepada Saksi RAHMAWATI WAHAB;
 - 1 (satu) unit Kapal Layar Motor Tanaka Pinisi a.n. INEKE CHANDRA warna putih dengan ukuran kapal panjang atas 25,00 meter, panjang lunas 15,00 meter, lebar 7,00 meter, dalam 2,95 meter;
 - Pas besar Nomor: PK.205/176/14/SHSK.SYB.MKS-2015 a.n. INEKE CHANDRA (telah diperbaharui Nomor: PK.205/13/XI/KUPP/LB-2020);
 - Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 482/LLq a.n. INEKE CHANDRA;
 - Dokumen Keselamatan Pengawasan Pengawakan Minuman/Safe Manning a.n. INEKE CHANDRA (Nomor: AL.527/50/5/KSOP.LBJ-2022);
 - Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor: AL.509/23/VIII/KUPP.LBJ-2020 (telah diperbaharui Nomor: AL.509/51/6/KSOP/LBJ-2022);
 - Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor: AL.401/34/VIII/KUPP.LBJ-2020 (telah diperbaharui Nomor: AL.601/49/5/KSOP.LBJ-2022);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang Nomor: AL.501.239/VIII/KUPP.LBJ-2020 (telah diperbaharui Nomor: AL.501/48/5/KSOP.LBJ/2022);
- Buku Kesehatan/Health Book;
- 1 (satu) rangkap Kontrak Perjanjian Pembuatan Kapal di Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan antara pihak pertama ABD. WAHAB dan pihak kedua ALAIN MEYER;
- 1 (satu) rangkap *Yacht Management Contract* Mei 2018 (Bahasa Inggris) dan 1 (satu) rangkap Kontrak Manajemen Kapal Pesiar Mei 2018 (Bahasa Indonesia);
- 1 (satu) rangkap *Insurance Remarketing Report Gallagher* (Bahasa Inggris) dan 1 (satu) rangkap Perlindungan dan Pergantian Gallagher (Bahasa Indonesia);

Dikembalikan kepada Saksi ALAIN GERARD HENRY BERNABE MEYER;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 177/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 2 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INEKE CHANDRA alias INEKE alias THIN THIN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan Rutan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap asli *Print Out* Nomor Rekening 0249178311 Bank BNI atas nama PITHON XAVIER JACK;

Dikembalikan kepada PITHON XAVIER JACK;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Kontrak Perjanjian Pembuatan Kapal di Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan antara pihak pertama ABD. WAHAB dan pihak kedua ALAIN MEYER;
- 1 (satu) rangkap *Yacht Management Contract* Mei 2018 (Bahasa Inggris) dan 1 (satu) rangkap kontrak manajemen kapal pesiar Mei 2018 (Bahasa Indonesia);
- 1 (satu) rangkap *Insurance Remarketing Report Gallagher* (Bahasa Inggris) dan 1 (satu) rangkap Perlindungan dan Pergantian Gallagher (Bahasa Indonesia);
- 1 (satu) rangkap *Print Out* Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0319001583 atas nama Sdri. RAHMAWATI WAHAB;

Dikembalikan kepada Alain Gerard Henry Bernabe Meyer;

- 1 (satu) unit Kapal Layar Motor Tanaka Phinisi a.n. INEKE CHANDRA warna putih dengan ukuran kapal panjang atas 25,00 meter, panjang lunas 15,00 meter, lebar 7,00 meter, dalam 2,95 meter;
- Pas Besar Nomor PK.205/176/14/SHSK.SYB.MKS-2015 a.n. INEKE CHANDRA (telah diperbaharui Nomor: PK.205/13/XI/KUPP/LB-2020), Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 482/LLq a.n. INEKE CHANDRA;
- Dokumen Keselamatan Pengawasan Pengawasan Minuman/Safe Manning a.n. INEKE CHANDRA (Nomor: AL.527/50/5/KSOP.LBJ-2022, Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor: AL.509/23/VIII/KUPP.LBJ-2020 (telah diperbaharui Nomor: AL.509/51/6/KSOP/LBJ-2022);
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor: AL.401/34/VIII/KUPP.LBJ-2020 (telah diperbaharui Nomor: AL.601/49/5/KSOP.LBJ-2022);
- Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang Nomor: AL.501.239/VIII/KUPP.LBJ-2020 (telah diperbaharui Nomor: AL.501/48/5/KSOP.LBJ/2022);
- Buku Kesehatan/*Health Book*;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 177/Pid.B/2022/PN Blk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 177/Pid.B/2022/PN Blk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 23 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 23 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan, karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan, karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, namun bukan merupakan tindak pidana sehingga diputus lepas dari segala tuntutan hukum, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga harus dibebaskan dari segala dakwaan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak melampaui batas wewenangnya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak tahun 2015 Saksi ALAIN GERARD HENRY (Warga Negara Perancis) berpacaran dengan Terdakwa dan setelah memperoleh restu dari keluarga Terdakwa, mereka bersepakat untuk menikah;
 - b. Bahwa sebelum kenal dengan Terdakwa, Saksi ALAIN GERARD HENRY, telah memiliki tanah seluas 1.400 (seribu empat ratus) meter persegi, yang dibeli pada tahun 2013, dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun karena Saksi ALAIN GERARD berkewarganegaraan Perancis maka tanah tersebut dicatatkan atas nama Saksi TARIQ ABD. QADIR, sebagaimana AJB No. 145/AJB/B/BLK/XI/2013 tanggal 25 Desember 2013;
 - c. Bahwa pada tahun 2015 Saksi ALAIN GERARD HENRY juga telah membeli Kapal Phinisi dari ABD. WAHAB dengan jangka waktu pembuatan kapal selama 3 (tiga) tahun;
 - d. Bahwa setelah berpacaran dengan Terdakwa dan selanjutnya bertunangan, tanah milik Saksi ALAIN GERARD HENRY yang semula diatasnamakan Saksi TARIQ ABD. QADIR dialihkan menjadi atas nama Terdakwa berdasarkan AJB No. 293/2016 tanggal 3 Oktober 2016. Demikian pula perizinan atas Kapal Phinisi yang telah dipesan oleh Saksi ALAIN GERARD HENRY dibuat atas nama Terdakwa;
 - e. Bahwa karena diperlukan perusahaan agar Kapal Phinisi dapat berlayar, maka pada tahun 2017 didirikan perusahaan yang diberi nama PT Tanaka Cruise Indonesia, dengan Terdakwa sebagai Direktur Utama, Saksi ALAIN GERARD HENRY sebagai Direktur dan ibu Terdakwa sebagai Komisaris;
 - f. Bahwa pada tahun 2018, Kapal Phinisi telah beroperasi atas nama perusahaan dan menghasilkan keuntungan, namun kemudian Saksi Saksi ALAIN GERARD HENRY diberhentikan sebagai direktur karena sering tidak mematuhi aturan perusahaan seperti membawa kapal ke

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali tanpa jadwal dan tidak melaporkan hasil sewa kapal karena digunakan untuk keperluan pribadi;

- g. Bahwa pada tahun 2019 karena pandemi Covid-19, kapal tidak beroperasi dan pengasilan menurun;
- h. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi ALAIN GERARD HENRY mengurus rencana pernikahannya di Konsulat Jenderal Perancis di Bali, namun pada saat itu Terdakwa mengalami kecelakaan yang berakibat patah kaki. Sejak peristiwa tersebut Saksi ALAIN GERARD HENRY mulai kasar kepada Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi ALAIN GERARD HENRY tidak jadi menikah;
- i. Bahwa menurut Saksi ALAIN GERARD HENRY, ia mau melakukan balik nama tanah dan mengatasmakan kapal atas nama Terdakwa karena dibujuk oleh Terdakwa yang mengatakan jangan percaya kepada orang lokal nanti tanah tersebut bermasalah dan pendirian perusahaan dilakukan dengan menggunakan uang milik Saksi ALAIN GERARD HENRY. Sedangkan menurut Terdakwa, balik nama tanah dan pengurusan kapal menjadi atas nama Terdakwa tidak disebabkan oleh bujuk rayu Terdakwa, namun keinginan Saksi ALAIN GERARD HENRY sendiri pada saat menemui keluarga Terdakwa untuk melamar Terdakwa dan pengurusan kapal menjadi atas nama Terdakwa juga menggunakan dana dari Terdakwa, serta pendirian perusahaan dilakukan dengan menggunakan uang milik ibu Terdakwa;
- Bahwa dengan mempertimbangkan proses balik nama tanah menjadi atas nama Terdakwa dan pengurusan kapal dengan menggunakan nama Terdakwa disebabkan karena Saksi ALAIN GERARD HENRY sebagai Warga Negara Asing (Warga Negara Perancis) tidak bisa memiliki hak milik atas tanah dan tidak dapat pula memiliki kapal serta proses balik nama tersebut dilakukan pada saat Saksi ALAIN GERARD HENRY berpacaran dan selanjutnya bertunangan dengan Terdakwa maka tidak terdapat adanya niat jahat (*mens rea*) maupun sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Dengan demikian telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga harus dilepaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa mengenai perubahan struktur perusahaan, hal tersebut merupakan masalah keperdataan, yang harus diselesaikan menurut hukum keperdataan;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dan apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Yohanes Priyana, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sehingga peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu putusan *judex facti* bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Saksi Korban ALAIN GERARD HENRY yang bersesuaian dengan keterangan Saksi TARIQ ABD. KADIR yang menerangkan Saksi Korban melakukan balik nama atas sebidang tanah SHM No. 803 yang terletak di Bira, Kabupaten Bulukumba, pembuatan Kapal Phinisi KLM Tanaka dan pendirian PT Tanaka Cruise Indonesia menjadi atas nama Terdakwa karena Terdakwa telah memperdaya Saksi Korban yang diawali dengan suatu itikad buruk berupa rangkaian kebohongan mengatakan jangan percaya kepada orang lokal nanti tanah tersebut bermasalah, sedangkan senyatanya tidak ada bukti yang diajukan Terdakwa bahwa orang lokal tidak dapat dipercaya, sehingga Saksi Korban tergerak mengalihkan aset-aset milik Saksi Korban menjadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa status Saksi Korban sebagai Warga Negara Asing telah dimanfaatkan Terdakwa dengan niat jahat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan Saksi Korban seolah perbuatan Terdakwa adalah dalam upaya mengamankan dan melindungi harta benda Saksi Korban yang merupakan Warga Negara Asing sehingga Saksi Korban menjadi terperdaya melakukan proses balik nama atas bidang tanah SHM No. 803 yang terletak di Bira Kabupaten Bulukumba dan dibuatnya Kapal Phinisi menjadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 KUHP karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **INEKE CHANDRA alias INEKE alias THIN THIN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 650 K/Pid/2023